

Tugas Kelompok



Disusun oleh Kelompok 1















Raihana Jinan



Ramadhan



Muhammad Syahrul Muhammad Asshiddiqie Amin



A. Althaf B. Makkaraka









## Makna Nikah

Dalam Islam, pernikahan (nikah) adalah sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang). Pernikahan bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga ibadah yang bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, serta menjalankan sunnah Rasulullah.

### QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايٰتِهِۤ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰجًا لَّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةٍ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."



# Hukum Nikah

#### Dalam Islam, hukum pernikahan bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi individu, yaitu:

#### Wajib

Jika seseorang sudah mampu secara fisik dan finansial serta takut terjerumus dalam zina, maka menikah menjadi kewajiban agar terhindar dari maksiat. Dalam kondisi ini, menikah bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan untuk menjaga diri.

#### Sunnah

Jika seseorang sudah mampu menikah namun tidak khawatir jatuh dalam dosa, maka menikah menjadi sunnah. Meski tidak wajib, menikah tetap dianjurkan karena mengikuti sunnah dan Rasulullah dapat membawa keberkahan dalam .hidup

#### Mubah

Jika seseorang menikah tanpa alasan mendesak, seperti hanya untuk kenyamanan atau mengikuti keinginan, maka hukumnya mubah. Meski tidak berpahala khusus, pernikahan tetap bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk kebaikan.

#### Makruh

Jika seseorang menikah tetapi dikhawatirkan tidak mampu memenuhi hak pasangan, baik secara lahir maupun batin, maka hukumnya makruh. Dalam kondisi ini, menikah bisa membawa kesulitan dalam rumah tangga, sehingga lebih baik ditunda sampai benar-benar siap.

#### Haram

Jika pernikahan dilakukan dengan niat buruk, melanggar syariat, atau berisiko membawa mudharat, maka hukumnya haram. Contohnya adalah menikahi mahram, menikah saat masih terikat pernikahan lain secara tidak sah, atau menikah dengan niat untuk menyakiti pasangan.

## Kesimpulan

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Hukum menikah bergantung pada kondisi individu, dan yang terpenting adalah menjalankannya dengan niat yang baik serta sesuai dengan ajaran Islam.



# Terima Kasih